KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon Rektor: 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918,
WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486
Laman www.unj.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR 2098/UN39/TP.06.00/2020

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PENYANTUN
PADA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA PERIODE TAHUN 2020-2024

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 12 Tahun 2020 tentang Dewan Penyantun Universitas Negeri Jakarta, perlu ditetapkan keanggotaan Dewan Penyantun;

b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pimpinan Universitas Negeri Jakarta pada tanggal 16 November 2020 telah ditetapkan anggota Dewan Penyantun Universitas Negeri Jakarta yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 12 Tahun 2020 tentang Dewan Penyantun Universitas Negeri Jakarta;

c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta Nomor 4296/-072.25 tanggal 22 Desember 2020 perihal Kesediaan menjadi anggota Dewan Penyantun;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Pengangkatan Anggota Dewan Penyantun pada Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tingi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1205);

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1382);

4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32030/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023;

DISTRIBUSI II

5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 12 Tahun 2020 tentang Dewan Penyantun Universitas Negeri Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PENYANTUN PADA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA PERIODE TAHUN 2020-2024.

KESATU : Mengangkat anggota Dewan Penyantun Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Wewenang, tugas, dan fungsi Dewan Penyantun Universitas Negeri Jakarta sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 12 Tahun 2020 tentang Dewan Penyantun Universitas Negeri Jakarta.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum Universitas Negeri Jakarta, dan usaha atau sumbangan yang diusahakan/diperoleh anggota Dewan Penyantun.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 1363/UN39/TP.01.05/2020 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Penyantun pada Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2020-2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2020

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA REKTOR

KOMARUDIN
NIP 196403011991031001

Tembusan:
1. Dewan Pengawas;
2. Wakil Rektor;
3. Dekan dan Direktur Pascasarjana;
4. Ketua Lembaga;
5. Satuan Pengawas Internal;
6. Kepala Biro;
7. Yang bersangkutan (untuk dilaksanakan).

DISTRIBUSI II

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR : 2098/UN39/TP.06.00/2020
TANGGAL : 31 DESEMBER 2020
TENTANG : PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PENYANTUN PADA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA PERIODE TAHUN 2020-2024

SUSUNAN ANGGOTA DEWAN PENYANTUN
PADA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA PERIODE TAHUN 2020-2024

NO	NAMA	INSTANSI ASAL/ JABATAN
1	Jenderal TNI (Purn.) Dr. H. Wiranto, S.H., S.I.P., M.M.	Ketua Dewan Pertimbangan Presiden/ Tokoh Masyarakat
2	Erick Thohir, B.A., MBA.	Menteri BUMN/ Tokoh Masyarakat
3	H. Anies Rasyid Baswedan, S.E., M.P.P., Ph.D.	Gubernur DKI Jakarta
4	Prof. Dr. Hj. Sylviana Murni, S.H., M.Si.	Anggota DPD RI/ Dosen
5	Sugeng Suparwoto, S.Pd.	Ketua Komisi VI DPR RI/ Alumni
6	Dr. Jazilul Fawaid, S.Q. MA.	Wakil Ketua MPR RI/ Dosen
7	Dr. Fahmi Idris	Pengusaha/ Tokoh Masyarakat
8	Dr. Ir. Ahmad Ganis, M.Si.	Pengusaha/ Tokoh Masyarakat
9	Dr. Johansyah Anwar	Pengusaha/ Tokoh Masyarakat

Ditetapkan di Jakarta

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA REKTOR

KOMARUDIN
NIP 196403011991031001

DISTRIBUSI II